



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2009 NOMOR : 2 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur pedoman kerjasama desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pedoman Kerjasama Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN**

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN TENTANG PEDOMAN
KERJASAMA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.

9. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan ;
 - b. Desa dengan desa, lain kecamatan ;
 - c. Desa dengan desa, lain kabupaten; dan
 - d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang Kerjasama Desa dengan Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi :
 - a. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

- c. Kesehatan;
- d. Sosial Budaya;
- e. Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Pekerjaan Umum;
- i. Batas Desa; dan/atau
- j. Lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
 - a. Bidang kerjasama ;
 - b. Jangka waktu kerjasama ;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama ; dan
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.

- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama.
- (3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama.

- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan kerjasama.

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD bersama dengan Pihak Ketiga yang melakukan kerjasama.
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 13

Peran BPD dalam Kerjasama Desa antara lain adalah :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Kerja sama Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.

pada tanggal 16 Pebruari 2009

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 16 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd

SUTOMO HERU PRIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2009 NOMOR 2 SERI E**

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Grobogan

C. Susilowati S, SH. MH
Pembina Tk.I
NIP. 19560207 198603 2 002

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN KERJASAMA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa dapat mengadakan kerjasama. Kerjasama tersebut dapat dilakukan baik dengan desa dalam satu kecamatan, dengan desa yang berlainan kecamatan, dengan desa lain yang berlainan kabupaten maupun dengan pihak ketiga. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bidang yakni Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pekerjaan Umum, Batas Desa dan/atau lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Dalam melakukan kerjasama tersebut harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa. Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dari desa yang melakukan kerjasama. Badan Kerjasama tersebut memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila desa dengan desa di lain kabupaten dalam satu provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan kerjasama antar daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah instansi pemerintah, swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.